



PENETAPAN

Nomor : 04/Pdt.P/2016/PN.STR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

ADHARI, Lahir di Suku Wih Ilang , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Desa Suku Wih Ilang , Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohonan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 01 Agustus 2016, dengan nomor register 04/Pdt.P/2016/PN. Str, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Suku Wih Ilang pada tanggal 29 Mei 1994, dan diberi nama ADHARI adalah anak ke – 4 laki- laki dari suami istri Suhatsyah dan Halimah sebagaimana tertera pada akta kelahiran nomor: 1117-LU-16042013-0005 tanggal 16 April 2013;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.p/2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud Merubah/Mengganti nama pada Akta kelahiran pemohon Adhari menjadi Adhari Koara demi mempermudah proses birokrasi saat berada diluar Negeri;;
- Bahwa untuk sahnya pergantian nama tersebut sebelumnya pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dai Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon ADHARI diganti/dirubah menjadi ADHARI KOARA;
- 3) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan catatan pinggir tentang Penggantian Nama dari ADHARI menjadi ADHARI KOARA di dalam Akta kelahiran Nomor: 1117-LU-16042013-0005 tanggal 16 April 2013;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LU-16042013-0005 tanggal 16 April 2013, atas nama Adhari yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari Fotocopy dan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Model Banda Aceh nomor: MA.01/01.12/PP.01.1/061/2012 tanggal 26 Mei 2016, atas nama Adhari yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, diberi tandaP-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1117051006060332 tanggal 30 April 2012, atas nama kepala keluarga Suhatsyah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi tandaP-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 152, 04, 11, 1984 tanggal 17 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, atas nama Suhatsyah dengan Halimah, diberi tandaP-4;
5. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/0912/VIII/2016/RES BM, tanggal 1 Agustus 2016, atas nama Adhari, diberi tandaP-5;
6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bener Meriah NIK: 1117050506930001 tertanggal 11 Mei 2012 atas nama Adhari, diberi tandaP-6;
7. fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: 49/016/SKD/BDR/2016 tanggal 1 Agustus 2016, atas nama Adhari yang ditandatangani oleh Reje Kampung Suku Wih Ilang, diberi tandaP-7;
8. Fotokopi Paspor nomor: A 2218078 tanggal 11 Mei 2012, atas nama Adhari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, diberi tandaP-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1,P-2 sampai dengan P-8, yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Liswandi**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Adalah ADHARI;
- Bahwa Pemohon Tersebut awalnya bernama ADHARI, dan ingin diubah menjadi ADHARI KOARA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dikarenakan untuk mempermudah birokrasi diluar Negeri;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.p/2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kuliah diluar Negeri mengambil jurusan Sastra Inggris;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Suhatsyah sedangkan Ibunya bernama Halimah;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara dalam keluarganya;
- Bahwa Pemohon sekolah di Banda Aceh dan melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri;

2. Saksi **Ariska Arias**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon Tersebut awalnya bernama ADHARI, dan ingin diubah menjadi ADHARI KOARA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dikarenakan untuk mempermudah birokrasi diluar Negeri;
- Bahwa Pemohon Kuliah diluar Negeri mengambil jurusan Sastra Inggris;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar nama pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-16042013-0005 tertanggal 16 April 2013 diubah dari ADHARI menjadi ADHARI KOARA;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan P.3 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa pemohon yang bernama ADHARI telah dilahirkan di Suku Wih Ilang, Pada tanggal 29 Mei 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang nama sebelumnya adalah ADHARI agar dirubah menjadi ADHARI KOARA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi diketahui nama ADHARI Pemohon sendiri dirubah menjadi ADAHRI KOARA untuk keperluan dan kelancaran birokrasi diluar Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon sedang melanjutkan kuliah di luar Negeri jurusan sastra inggris;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dari pemohon tentang perubahan nama telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ADHARI sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117- LU-16042013-0005 tertanggal 13 April 2013 telah berubah nama menjadi ADHARI KOARA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 04/Pdt.p/2016/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 11 Agustus 2016, oleh MORATUA HASAYANGAN, R S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Dto

MUHAMMAD HAMIDI, S.H

Hakim,

Dto

MORATUA HASAYANGAN R, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp. 130.000,00
 - Biaya ATK : Rp. 5.000,00
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Leges Penetapan : Rp. 3.000,00
- Jumlah :Rp. 224.000,00-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)